



KESEPAKATAN BERSAMA

 **Pikiran Rakyat**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG

TENTANG

PENYEBARLUASAN/PUBLIKASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 480/13 - KB/IX/2019
NOMOR : 117/PKS-PRB/VIII/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. MARWAN HAMAMI, M.M. : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PERDANA ALAMSYAH : Direktur Utama PT PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikiran Rakyat Bandung Nomor 13 tanggal 24 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PIKIRAN RAKYAT BANDUNG, berkedudukan di Jalan Asia Afrika 77 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1



- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang informasi dan grafika, yang menerbitkan Harian Umum Pikiran Rakyat;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyebaran informasi guna mendukung pembangunan di daerah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyebarluasan/Publikasi Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kemitraan yang saling mendukung dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sesuai dengan tugas fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Mensosialisasikan program-program kerja pemerintah daerah;
- b. Mempublikasikan/ mengumumkan keberhasilan pembangunan di daerah; dan
- c. Mensosialisasikan dan mempublikasikan eksistensi Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.


Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 2



BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK secara proporsional dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
NON BINDING
Pasal 5

- (1) Kesepakatan ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.


Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3



- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang berhasil tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 4




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PERDANA ALAMSYAH

PIHAK KESATU



Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.